BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pemenuhan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perampokan di Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif viktimologi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan pemberian restitusi terhadap korban perampokan di wilayah Puwokerto dalam sistem peradilan pidana belum terpenuhi. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengajuan restitusi dari korban sehingga tidak ada penetapan besaran restitusi dari LPSK. Prosedur pemenuhan restitusi pada dasarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.
2. Faktor-faktor yang menghambat pemenuhan restitusi kepada korban tindak pidana perampokan tidak terlepas dari aspek struktur hukum, substansi hukum, Kultur Hukum dalam hal ini:
   a. Faktor Komponen Struktur

Faktor penghambat pada struktur hukum diantaranya dari pihak Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Pengadilan,dan LPSK. Aparat penegak hukum masih beranggapan restitusi harus diajukan melalui gugatan perdata bukan digabungkan dalam tuntutan pidana, namun demikian LPSK juga bersifat pasif terhadap kasus-kasus yang tidak berskala nasional. Adapun di sisi lain ketidaktahuan aparat penegak hukum mengenai prosedur resitusi berimplikasi pada tidak diajukanya restitusi kepada LPSK, sedangkan LPSK tidak memiliki perwakilan di daerah.

b. Faktor Substansi Hukum

Faktor penghambat pada substansi hukum terlihat pada syarat pengajuan permohonan restitusi yang masih memberatkan korban dan tidak ada ketentuan yang mengatur hukuman pengganti jika pelaku tidak sanggup memnayar restitusi.

c. Faktor Kultur Hukum

Faktor penghambat kultur hukum terdapat pada aparat penegak hukum, masih menganggap restitusi merupakan bagian yang berbeda dengan sistem peradilan pidana dan melihat korban sebagai pihak yang tidak berdampak langsung.

B. Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi permohonan pemberian restitusi kepada korban perampokan sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum harus memastikan untuk melaksanakan pemberian resitusi sebagaimana diatur pada UU RI No. 8 Tahun 1981, UU RI No.31 Tahun 2014, PP No. 7 Tahun 2018 Jo. PP No. 35 Tahun 2020, Perma No.1 Tahun 2022

2. Perlunya penambambahan wawasan bagi aparat penegak hukum dalam mengakomodir permohonan restitusi yang diatur pada peraturan perundang-undangan, penyederhanan prosedur pengajuan restitusi yang diatur peraturan perundang-undangan agar korban mudah dalam mengajukan permohonan